

EVALUASI METODE REGISTRASI DATA PEMILIH DALAM JAMINAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City)

Woro Kandito¹, Caroline Paskarina², Ratnia Solihah³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Woro.Kandito@yahoo.com

ABSTRAK

Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun pencocokan dan penelitian yang terbentur oleh pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa metode registrasi pemilih yang digunakan belum optimal dalam mendata pemilih yang bermukim di area vertikal. Hasil penelitian mengetahui penggunaan dalam melindungi hak memilih saat pengumpulan data pemilih di Kalibata City maupun keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, kepustakaan, media cetak dan elektronik serta triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus.

Kata Kunci: *Pendaftaran Pemilih; Hak Pilih*

ABSTRACT

Perludem said that the number of voters in vertical residences in the DKI Jakarta Province has not been well documented due to the difficulty of the apparatus in conducting data collection as well as matching and research that is collided by the manager. This study aims to analyze why the voter registration method used is not optimal in registering voters who live in vertical areas. The results of the study determine the use in protecting the right to vote when collecting voter data in Kalibata City and its limitations. This study uses a descriptive qualitative

method with interview data sources, literature, print and electronic media as well as source triangulation which results in research that there is a universal suffrage guarantee where all local rules that block data collection can be indicated as violating human rights, these regulations can be exposed against the constitution. The passive participation of residents with high migration requires the support of technological advances in the data collection process in vertical areas. Information and communication technology (ICT) produces data updating in vertical residences that is efficient and valid. Hence, the push towards biometric technology has been facilitated by a largely apolitical nature (IDEA, 2017). The flat area complements the dwelling with RT/RW, but for those who do not have one, the temporary management fuses with RT/RW almost according to the decision of the kelurahan. The South Jakarta City KPU together with the manager of the Kalibata City flat area harmonize data on an ongoing basis with the Disdukcapil and facilitate the procedures for moving to vote and establishing a Special TPS.

Keywords: *Voter Registration; Suffrage*

PENDAHULUAN

Fokus riset ini pada evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih yakni studi registrasi data pemilih di apartemen Kalibata City. Registrasi pemilih menjadi salah satu bagian paling kompleks, rumit maupun diperebutkan dari proses pemilihan (IDEA, 2017).

Secara universal, negara-negara anggota *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) mengakui ataupun menjamin hak pilih sebagai prinsip utama pelaksanaan pemilihan yang demokratis (osce odih, 2012). Kendala di lapangan terkait inventarisasi pemilih sebagai penjamin bagi setiap penduduk untuk dapat memanfaatkan hak memilihnya menimbulkan masalah ketidaktepatan daftar pemilih, diantaranya tidak terinventarisasinya pemilih sesuai ketentuan UU (undang-undang); masih

terdatanya warga tidak memiliki hak memilih akibat belum sepenuhnya terjangkau oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); pindah alamat; berstatus Kepolisian RI (Polri)/Tentara Nasional Indonesia (TNI); kurang adanya keterlibatan umum ataupun partai politik; meninggal dunia; serta kurangnya sinergi antara KPU dengan pemerintah daerah sebagai penyedia data prelude kependudukan (Perdana., et al, 2019).

KOMNASHAM melaporkan bahwa perkara praktik prinsip ekuilibrium maupun tidak terdokumentasi bagi pemilih berkategori rentan saat kontestasi elektorat diakibatkan sistem pendataan belum dikoreksi, terdapat afirmatif ataupun diskriminasi oleh pengelola kepemiluan serta belum adanya metode penanganan pendataan secara khusus bagi wilayah perkotaan yang sifat penduduknya dinamis dengan

tingginya tingkat migrasi akibat ikatan kerja, ataupun karakter penduduk yang tertutup dan pasif sehingga rawan tidak terfasilitasi hak konstitusionalnya (KOMNASHAM RI, 2014). Ketua KPU RI, Arief Budiman mewartakan saat pengumpulan data pemilih didapati lingkungan yang rentan tergapai, seperti sektor perhutanan negara, pertambangan, daerah terpencil, perkebunan, lokasi dengan mahasiswa pendatang, kelompok adat, pulau-pulau terasing, rumah sakit, area apartemen, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, dan korban bencana alam ataupun konflik sosial (republika.co.id, 2020).

Tinjauan analisis sebelumnya memperlihatkan bahwa perlindungan hak untuk pemilih bersifat mondial, tetapi belum mengaitkannya dengan perspektif pendataan pemilih, terutama dari segi metode yang selama ini dipakai. Bersumber pada Peraturan KPU (PKPU) No.19/2019, pendataan pemilih pada Pemilu serentak 2019 menggunakan metode pematkhiran data pemilih konvensional secara sensus dengan model pendataan pemilih bersifat pasif (Perdana., et al, 2019).

Metode konvensional yang diterapkan merupakan bagian dari mekanisme kontestasi elektoral. Berdasarkan Modul 2 Siap Menjadi Pemilih oleh KPU RI dijabarkan bahwa sebelum proses reaktualisasi dilakukan penyerahan data kependudukan oleh Pemerintah kepada otoritas kepemiluan yang dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima dan dilampiri data cetak (*hardcopy*) maupun data elektronik (*softcopy*) DP4 (KPU RI, 2010). Kemudian, data tersebut divalidasi bersama Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menyelenggarakan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada publik.

Coklit merupakan metode verifikasi sensus melalui pengecekan identitas personalitas pemilih oleh Panitia pematkhiran data pemilih (Pantarlih) sejalan dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Ketua Rukun Warga (RW) di tingkat kelurahan ataupun desa (Perdana., et al, 2019). Namun metode tersebut belum menyajikan rancangan distingtif bagi golongan rentan di wilayah vertikal yang dinamis, maupun migrasi tinggi dimana penghuninya ber KTP tidak sesuai setempat. Menurut Khoirunisa selaku Deputy Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengutarakan banyaknya pemilih di area flat wilayah Jakarta belum terdata dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan Coklit yang terbentur pengelola apartemen (Okezone, 2018).

Nota kesepahaman privasi ataupun keamanan antara pengelola bersama penghuni memicu enigmatis prosedural reaktualisasi data pemilih wilayah vertikal. Aparat sulit menerapkan metode sensus dalam reaktualisasi sehingga tak validnya kuantitas pemilih di wilayah vertikal, efeknya pemenuhan hak konstitusional pemukim terganjal. Sementara itu, hak politik publik secara konstitusional tak

bisa dibatasi menggunakan dasar untuk mendominasi mekanisme di demokrasi akibat keberadaan reglemen maupun kepatuhan hukum serta aturan membarikade hak-haknya menjadi pemilih (Simamora, 2013).

Saat Pemilu tahun 2014, terjadi protes di TPS 16 menara Borneo disebabkan kendala penggunaan suara (Beritasatu, 2014). Kemudian, terjadi kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ketua KPU DKI Jakarta mewartakan lantaran kehabisan kertas suara akibat munculnya extra pemilih melampaui 2.5% dari ketersediaan kuota DPT di TPS Apartemen Cassablanca, Kalibata City, serta Hotel Mediterania Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat (Medcom.id, 2017).

Tabel.1 Jumlah Pemilih dan TPS di Hunian Flat Kalibata City pada Pemilu 2019

Nama Apartemen	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS	Keterangan
Kalibata City	4215 Orang	12	10 TPS di area apartemen dan 2 TPS di wilayah pemukiman warga

Sumber: Data KPU Kota Jakarta Selatan

Ketua PPK Pancoran mengungkapkan bahwa Apartemen Kalibata City dihuni 13.000 hunian dan populasi termaktub sekitar 6.000 jiwa. Tabel 1 menggambarkan pemetaan yang ditetapkan berjumlah 4215 pemilih dengan perolehan jumlah TPS di sekitar hunian flat 10 TPS serta sisanya bergabung dengan 2 TPS di luar area. Dari 4215 surat suara, 2,5 persen dari DPT telah ditambahkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tetapi

masih kurang memenuhi kuota pemilih akibat adanya penghuni yang tidak berada dalam DPT.

Peristiwa terjadi kembali saat Pemilu 2019, penghuni yang berpartisipasi di TPS 71 apartemen Kalibata City terkendala mengimplementasikan hak untuk memilih sehingga mengajukan petisi dan diajukan ke Bawaslu melalui Lembaga Pemantau Nasional (DetikCom, 2019). Persoalan aksesibilitas pendirian TPS di sejumlah tower utama menyulitkan warga untuk memilih, jika difasilitasi pun tidak sepenuhnya memenuhi kuota hingga pukul 13.00 WIB disebabkan adanya extra pemilih yang melebihi 2,5% dari DPT.

DPT sebagaimana perkara klasik yang berulang di setiap kontestasi elektoral (Prayudi, 2018). Perkara klasik DPT hunian flat meliputi a) penghuni belum beridentitas sesuai tempat tinggalnya (Tempo, 2016); b) Mu'in selaku Ketua KPU Jakarta Utara mewartakan pendataan pemilih di area vertikal oleh KPU sukar dilaksanakan akibat hanya melalui satu pintu oleh manajemen dan data penghuni diserahkan bertahap (Beritajakarta.id, 2014); c) Ketua KPU RI menyatakan hambatan pemilih tidak tercatat pada DPT di TPS Tambahan dan medan jauh dari hunian yang masuk dalam TPS Khusus serta KPU menghadapi berita hoax tentang reaktualisasi data pemilih (republika.co.id, 2020); d) Penghuni wilayah vertikal tidak hadir atau mayoritas bukan beridentitas setempat

(beritasatu.com, 2016); e) Ketua KPU Kota Jakarta Utara mengungkapkan sejumlah penghuni kurang paham langkah-langkah pendaftaran kepemiluan, sedangkan pendataan oleh pihak hunian masih mengandung kesalahan, seperti sistem kolektif saat pengambilan formulir A5 sementara tidak dapat diwakilkan (Beritajakarta.id, 2014).

KAJIAN PUSTAKA

Pendaftaran Pemilih

Dunia internasional menjamin konstitusional atas hak individu dalam berkontribusi pada ajang kontestasi elektoral. Dalam hal ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi basis partisipasi politik warga dalam ajang kontestasi elektoral (Prayudi, 2018).

Tahapan reaktualisasi data sebagai pemilih pada dasarnya terdiri dari registrasi pemilih maupun registrasi dan penetapan peserta pemilu. Hal pertama yang dilakukan adalah menegaskan identitas diri sudah akurat serta tercantum pada portal kontestasi elektoral. Kemudian, wajib melapor kepada otoritas terkait jika belum terdaftar pada portal yang telah disediakan melalui *online* ataupun *offline*.

Otoritas kepemiluan memerlukan data personalitas selaku acuan kelayakan sebagai pemilih sesuai syarat hukum saat pendataan. Administrasi pendaftaran pemilih akan menumbuhkan kinerja analis maupun pengamat saat kegiatan observasi kepemiluan (osce odhr, 2012).

Metode Pendataan Pemilih

United Nations Development Programme (UNDP) dan International IDEA mengungkapkan registrasi pemilih menetapkan kelayakan individu untuk memberikan suara dimana dapat memberikan legitimasi jika prosesnya dilakukan dengan baik, apabila cacat memperumit perencanaan pemilu serta menghilangkan perlindungan penting terhadap penipuan (UNDP & International IDEA, 2010). Anteseden verifikasi pemilih di Indonesia berkali-kali direvisi dalam rangka mengoreksi kualitas ataupun kuantitas tata kelola kepemiluan serta memfortifikasi pendaftaran sipil dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Metode registrasi pemilih mempergunakan daftar berkala atas dasar informasi sensus nasional terbaru dari P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan landasan pemilih ber-eKTP setempat (*de facto*) ketika Pemilu 2004. Kemudian mengalami perubahan pedoman menggunakan DP4 dari Kemendagri sejak Pemilu 2009 hingga saat ini dimana pemilih berdomisili yuridis (*de jure*) atas dasar info personalitas penduduk untuk pengakurasian data pemilih. *De facto* berlandaskan tempat tinggal faktual pemilih, sedangkan *De jure* mengacu pada alamat di dokumen personalitas penduduk sebagai acuan tempat pendaftaran (Surbakti., et al, 2011).

Petugas lapangan mendaftarkan pemilih melalui sensus dari pintu ke pintu dengan metode Coklit (Perdana., et al, 2019). Kemudian, daftar administrasi disusun, diverifikasi, dan ditetapkan oleh verifikator kepemiluan. Mekanisme penetapan ataupun penyusunan DPT adalah fase akhir serta krusial dalam metode pendataan pemilih terkait informasi kependudukan yang sering kurang akuntabel (Umasangadji et al, 2015).

Metodologi registrasi dalam kontestasi elektoral menganut efisiensi biaya, kredibel maupun tergantung pada perundang-undangan pemilu, jumlah penduduk, pemilih yang dipengaruhi unsur politis, suasana politik, legitimasi, kompetensi penyelenggara terhadap daftar pemilih, pembiayaan, anggaran, pembangunan dan elaborasi sumber daya manusia berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta rintangan lingkungan (Siqueira, 2012).

Intinya, metodologi registrasi harus membekali efisiensi dan efektivitas edukasi, transparan, serta berkelanjutan (EISA, 2006). Meskipun ciri khas prosedural pendaftaran kepemiluan berhubungan dengan geografis per wilayah. Dalam penggarapan daftar pemilih, jenis-jenis pendaftaran terkategori atas aktif inversi pasif; berkelanjutan ataupun berkala; maupun unifikasi pendaftaran sipil serta pemilihan umum (Siqueira, 2012).

Pendaftaran Pemilih Aktif dan Pasif

Penggarapan daftar pemilih berdasarkan metode keterlibatan publik aktif maupun pasif (Surbakti., et al R. , 2011). Sistem pendaftaran pemilih 'pasif' jika data pemilih berasal dari database catatan sipil dan publik bersyarat secara langsung terinventarisasi di sistem kepemiluan dimana informasi pendaftaran melalui surat yang terkirim ke alamat hunian masing-masing tanpa perlu masukan dari pemilih untuk memanasifestasikan daftar pemilih (EISA, 2006).

Sementara itu, dikatakan aktif jika penyelenggara melakukan publikasi DPT yang telah ditetapkan di lokasi-lokasi strategis agar mendapatkan tanggapan

ataupun respon dari masyarakat. Hal itu tercermin selama Pemilu 2019, yurisdiksi kepemiluan melakukan pengesahan DPS, DPS Hasil Perbaikan (DPS-HP), DPT pada tanggal 5 September 2018 hingga DPT Hasil Perbaikan (DPT-HP) seri I pada tanggal 16 September 2018, seri II tanggal 15 November 2018 maupun seri III tanggal 8 April 2019 dimana tiap-tiap penetapan dilakukan pengumuman serta publikasi karena bentuk kontribusi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, partai politik ataupun pemerintah saja tetapi khalayak umum. Masyarakat ataupun peserta pemilu berperan aktif atas data pemilih (Surbakti., et al, 2011).

Pendaftaran Pemilih Berkala dan Berkelanjutan

Pemilihan metodologi dan teknologi pendaftaran atas dasar

keadaan setiap negara, dengan mempertimbangkan: kerangka hukum; waktu dan sumber keuangan yang tersedia; konteks sejarah dan politik; dan tingkat keterampilan dan kemampuan lainnya. Karenanya, pengelolaan prosedural atas dokumentasi pendaftaran pemilih dilakukan melalui sistem berkala ataupun berkelanjutan di masing-masing kota secara berjenjang (Siqueira, 2012).

Pendaftaran Pemilih Berkala

Restorasi data-data terkini oleh yurisdiksi hanya selama berlangsungnya pemilihan guna mewujudkan akurasi, mutakhir, komprehensif maupun validitas data pemilih serta tercapai tujuan Pemilu yang bermutu. Oleh karena itu, manuskrip pemilih dihimpun ataupun ditetapkan ketika periode waktu terselenggaranya kontestasi elektoral sehingga menghasilkan data mutakhir (Siqueira, 2012).

Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan

Pengelolaan dokumentasi pemilih yang telah ditentukan saat kontestasi elektoral, pihak yurisdiksi akan memperbaharui data dari waktu ke waktu (Siqueira, 2012). Penetapan kontemporerisasi data ditentukan oleh yurisdiksi setiap bulan, triwulan, semester, ataupun tahun. Otoritas kontestasi elektoral mengerjakan registrasi secara berkesinambungan dengan menggunakan aplikasi berbasis TIK serta informasi komputerisasi secara konsisten untuk mengupdate

data pemilih yang terdaftar sepanjang tahun (EISA, 2006).

Pendaftaran Sipil dan Pemilihan Umum

Bersumber dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017, dokumen DP4 dari Kemendagri diolah oleh otoritas Pemilu. Siqueira (2012) dalam *Theory of Building Resources in Democracy, Governance and Elections* (BRIDGE) mengungkapkan gambaran pembentukan kontestasi elektoral maupun pencatatan sipil ialah kooperasi institusi kepemiluan atas dasar informasi dari catatan sipil, dengan mencermati kualifikasi minimum sehingga khalayak bisa mengaplikasikan hak memilihnya, yaitu usia terendah sebagai pemilih; catatan registrasi sipil ataupun kepemiluan dibandingkan dan dianalisis oleh instansi terkait guna alterasi data melalui koordinasi agar validitas daftar pemilihan terwujud; otoritas kepemiluan memfaktualkan daftar pemilih. Naskah pemilu divalidasi terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menghasilkan bukti nyata.

Pembaruan Basis Data

Kolaborasi pengelolaan data kependudukan atas pencatatan sipil maupun kontestasi elektoral memberikan efisiensi waktu, biaya serta mengurangi duplikasi data, tugas ataupun pekerjaan otoritas pemerintah. Impresi aglomerasi dua database terdiri dari pengurangan biaya pembuatan data permulaan; biaya perolehan, pemeliharaan peralatan

ataupun teknis material; kesempatan memublikasikan standar identifikasi; serta saling suport dari dua pendaftar (EISA, 2006).

Namun, mekanisme agregat dapat terganggu jika akurasi data pencatatan sipil rendah, contohnya peristiwa di Senegal tahun 2010 dimana tidak ada pencetakan KTP selama delapan bulan akhirnya pendaftaran pemilih terbengkalai sedangkan pemilih hanya terinventarisasi dan teridentifikasi positif oleh database biometrik untuk kartu identitas nasional (EISA, 2006). Problem perubahan data maupun informasi penduduk acap kali memengaruhi inklusifitas data pemilih. Prahara statistik data pemilih dipengaruhi tingkat kematian, migrasi, maupun perkawinan.

Persyaratan Registrasi

UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan kepesertaan individu pernah menikah maupun minimal usia 17 tahun, serta dibuktikan dengan e-KTP. E-KTP mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) digital bagi individu dengan standarisasi format aplikasi pendataan pemilihan berupa nama, domisili, tanggal lahir, serta marital status guna penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan ketentuan, pemilih diwajibkan tercatat sesuai informasi domisili yang terekam di e-KTP (Perdana., et al, 2019).

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) No.20/PUU-XVII/2019

memutuskan e-KTP sebagai syarat elementer hak pilih saat pemilihan 2019 sebagai pelanggaran konstitusional. Adapun, surat keterangan (suket) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dapat digunakan rakyat tidak ber-KTP-el untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Teknologi Dalam Pendataan Pemilih

Tantangan kontestasi elektorat di masa depan semakin kompleks, diantaranya kebutuhan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang diperlukan dalam mendesain inovasi terkini. Sebanyak 106 negara mengaplikasikan teknologi di perhelatan kontestasi elektorat dalam tabulasi perolehan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, serta *e-voting* (IDEA, 2011). Selain itu, sejumlah negara juga mengadopsi biometrik dalam pemilihan dan mengalami peningkatan menjadi lebih dari 50, dimana sekitar setengah dari negara di Afrika maupun Amerika Latin menggunakan teknologi ini dalam pemilihan (IDEA, 2017).

DP4 pemerintah merupakan informasi kependudukan bruto sehingga memerlukan filtrasi data menggunakan teknologi digital guna mencapai efektivitas, efisiensi, hingga pelayanan, proses maupun hasil kepemiluan yang berintegritas serta berkualitas. Pada dasarnya, sumber data kepemiluan dengan informasi kependudukan terpusat yang terintegrasi menciptakan simultan di

antara data-data setiap hari. Dalam hal dokumen informasi personal, terkonfirmasi berasaskan hukum secara otentisitas melalui pembagian eKTP beserta nomornya semenjak lahir dan gugur jika kurang kelengkapannya. Dokumen tersebut berupa akta kelahiran, bukti alamat, ijazah atau profesi, akta cerai (jika sudah bercerai), surat nikah, inskripsi kewarganegaraan, akta kematian pasangan, maupun Surat Pernyataan pengganti kehilangan.

Komite Registrasi Pemilihan di Cape Verde (CRE) menerapkan instrumen *biometric* melalui peranti seluler swasembada untuk agregasi data berdasarkan eKTP, paspor, akta kelahiran, status kewarganegaraan, sistem maupun distribusi dokumen pemilih melalui jaringan transfer data di data center registrasi pemilihan dengan informasi biografis berwujud nama, alamat, identitas kependudukan serta evidensi biometrik yaitu memindai sidik jari, tanda tangan, ataupun foto kamera digital (Siqueira, 2012). Biometrik sebagai alat otentikasi, identifikasi, dan verifikasi. Evidensi biometrik mengumpulkan dan mengelola data pribadi sebagai indikator verifikasi.

Selain kelebihan maupun manfaatnya, penggunaan teknologi dalam pemilu tetap memiliki kelemahan, seperti masalah keamanan maupun validitas. Kelemahan teknologi menyebabkan sejumlah negara mengambil keputusan kembali menggunakan metode konvensional sehingga berimplikasi menurunnya

tingkat kepercayaan maupun menumbuhkan konflik (Mahpudin, 2019).

Sidalih

Metode kultivasi data hasil registrasi pemilih digital menggunakan komputerisasi berteknologi Sistem informasi data pemilih (Sidalih). Sidalih digunakan pertama kali pada Pemilu 2014 yang dioperasikan oleh yurisdiksi dibantu PPK maupun PPS per regional dengan kode akses berbeda sehingga tidak dapat diakses bebas dan rahasia (Lee., et al, 2017). Struktur Sidalih berasal dari informasi dokumen kependudukan berelemen NKK, eKTP, disabilitas, keterangan, Sumber data, TPS, maupun status. Sidalih menggolongkannya atas pindah memilih, pemilih baru, aktif, ganda, tidak memenuhi syarat (disebut juga tms), serta wilayah tinggal. Program Sidalih terintegrasi dengan Microsoft Excel dalam menganalisa data ganda, mengedit, mengurutkan, meringkas informasi akibat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disebabkan meninggal dunia, pindah domisili, perubahan elemen data serta pemilih yang belum terdaftar sama sekali (Lee., et al, 2017).

Selain itu, Sidalih membentuk transparansi informasi serta aksesibilitas bagi publik secara *online* untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum. T. Nurhayati selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa warga dapat melacak status terdaftarnya sebagai pemilih maupun letak TPS

dengan memasukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada portal <https://infopemilu.kpu.go.id> (Ramadhanil et al, 2020).

Di era digitalisasi saat ini, Sidalih semakin diperhitungkan bagi kemajuan maupun aktualisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2019. Walaupun, keberadaan Sidalih dianggap bermasalah karena belum mampu menghadirkan data yang akurat sehingga daftar pemilih selalu menjadi objek gugatan oleh peserta pemilu, partai politik, pengawas, ataupun aktivis hak-hak sipil (Ramadhanil et al, 2020).

Jaminan Perlindungan Hak Pilih

HAM secara global dinyatakan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dimana hak personalitas tanpa mengindahkan divergensi warna kulit, jenis kelamin, ras, agama, pendapat politik, bahasa, kekayaan, kelahiran, serta latar belakang nasional ataupun sosial (Gunawan, 2020). HAM dalam politik di wujudkan dalam penyelenggaraan kontestasi elektorat. Karenanya, partisipasi warga merupakan kewajiban dalam kepemiluan maupun terjamin hak pilihnya. Adanya jaminan maupun realisasi hak memilih ataupun dipilih menjadi portal terwujudnya pemerintahan yang mengedepankan, preventif, serta mengukuhkan HAM (Komnas HAM RI, 2019). Hak pilih rakyat saat kontestasi elektorat tak dapat diwakilkan berdasarkan metode *One Person One Vote One Value* dimana satu orang satu suara dengan

perwakilan terpilih mewakili jumlah pemilih yang sama (Reynolds., et al, 2015).

Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak pilih merupakan hak politik yang tercantum di dalam ketentuan pokok amandemen undang-undang dasar, dan hak untuk berkontribusi secara langsung ataupun perwakilan melalui proses pemilihan terkait urusan pemerintahan (IDEAInternational, 2010). Indonesia bergabung dalam penyelenggaraan perkara publik diantaranya hak memilih maupun dipilih, serta hak akses pelayanan publik sesuai pasal 25 UU 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang melegitimasi pokok dasar HAM terkait sipil dan politik pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Nasution & Marwandianto, 2019). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam hal kebebasan untuk berpartisipasi dan mengamankan hak pilihnya kepada perwakilannya di lembaga legislatif ataupun eksekutif melalui arena kontestasi. Hak pilih yang utama diantaranya hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, dan berkumpul (IDEAInternational, 2010).

Pada dasarnya, individu yang menggunakan hak pilihnya terbebas dari hal-hal yang dapat mendatangkan ketakutan, kecemasan, intimidasi atau diskriminasi dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Karenanya, hak pilih paling esensial termasuk memilih maupun dipilih

dalam pemilihan diselenggarakan secara bebas, adil, jujur dan berkala melalui pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia; serta hak berserikat (IDEA International, 2010). Hal ini berarti, hak pilih warga negara sebagai kandidat untuk dipilih maupun sebagai pemilih harus sesuai hati nurani.

Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan disebut hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih) (Kansil, 1986). Menurut Peter Schroder, hak pilih aktif atau disebut juga hak memilih sebagai fondasi awal partisipasi dalam kontestasi elektoral (Anggoro, 2016). Kedudukan hak untuk memilih (*right to vote*) termaktub pada konstitusi, karenanya merupakan hak konstitusional warga negara (Simamora, 2013). Semakin tinggi partisipasi publik menggunakan hak pilih maka justifikasi pemerintah meningkat dan pretensi.

Hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak untuk dipilih sebagai delegasi di otoritas perwakilan dalam kepemiluan. Meskipun, keberhasilan para penguasa merebut simpati tidak selamanya berkinerja sesuai kehendak publik (Simamora, 2013). Hakikatnya, kontestasi elektoral adalah panggung pertarungan para rakyat terpilih untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan dan ditetapkan melalui pemilihan. Sementara, perihal hak dipilih berkaitan dengan pengaturan syarat kepesertaan sebagai peserta kepemiluan ialah partai politik dan

calon anggota legislatif yang diajukan partai politik (Fahmi, 2017).

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan terkait metode pendataan pemilih, peneliti menggunakan pendapat *The International Foundation for Electoral System (IFES) & U.S. Agency for International Development (USAID)* sebagai organisasi independen berpengalaman dalam kepemiluan di sejumlah negara yang baru berdemokrasi. Penyusunan program tahapan registrasi kepemiluan yang terencana menciptakan pengembangan kualitas proses registrasi pemilih sesuai dengan porosnya dan mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, terutama daftar pemilih.

Dalam rangka memenuhi hak rakyat agar tidak dirugikan dalam ajang kepemiluan, data pemilih pada hakekatnya harus disusun secara akurat berdasarkan transparansi maupun sesuai fakta. Oleh karena itu, kerangka pemikiran evaluasi metode pendataan pemilih dalam menjamin perlindungan hak pilih di wilayah flat terdiri dari pertama, tahapan yang terjadwal (*planning*) dalam pendaftaran pemilih diantaranya pelaksanaan kebijakan maupun aturan yang mengikutsertakan *stakeholders* politik serta mengembangkan prosedur pendaftaran dengan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan awal sebelum acara dengan penetapan tanggal, waktu, jenis kegiatan, lokasi maupun target audiens yang dapat

menjangkau massa sesuai aturan serta membuat inventori logistik.

Kedua, atribut informasi dikumpulkan (*information and resources*) sebagai sarana prasarana kegiatan, yaitu instrumen yang dialokasikan kepada khalayak umum sebagai petunjuk dasar registrasi serupa selebaran maupun buklet terkait pengurusan proses pendaftaran pemilih. Selanjutnya, pengadaan kebutuhan teknik prosedur maupun sarana prasarana; produksi atribut registrasi serta pelatihan.

Ketiga, tenaga kerja (*volunteers and staff*) sebagai pelaku penggerak atas pengurusan proses pendataan dan mengoptimalkan kualitas kinerja serta mengefektifkan waktu. Jumlah ketenagakerjaan yang memadai guna mengorganisasikan kegiatan serta mengakomodasi rakyat meresgistrasi sebagai pemilih, tetapi bantuan relawan diperlukan jika terjadi kekurangan personel kunci dengan memberdayakan dan mendayagunakan melalui peningkatan kualitas serta mutu sumber daya manusia sebelum terjun ke dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan pelatihan terkait proses pendataan, dalam rangka mengupayakan pembangunan sumber daya manusia atas dasar sikap, kompetensi kerja, kinerja, disiplin, produktivitas individu serta mempersiapkan etos kerja SDM pada tingkat keterampilan dan keahlian terkait pelayanannya dalam proses pendaftaran pemilih.

Keempat, tahapan diseminasi instrumen registrasi ke lokasi yurisdiksi

terkait kampanye informasi publik (*messaging, content, and context*), melalui cara pengelolaan konten, berita, warta, teks, gambar, video, maupun audio agar khalayak terpikat berpartisipasi secara online serta cetak dalam mempublikasikan aktivitas pendaftaran. Kelima, barometer kesuksesan registrasi yaitu tingkat keikutsertaan pemilih (*attendance*).

Ketentuan hukum, metode, preskripsi bahkan teknologi tercanggih sekalipun sulit mewujudkan kredibilitas direktori pemilih jika rakyat mangkir berkontribusi saat proses pendataan. Adapun, prosedur pemilih dalam memperoleh informasi guna berkontribusi saat mendaftar mempengaruhi validitas termasuk data kelayakan identifikasi kualifikasi. Proses pengambilan data secara manual (*hardcopy*) maupun terkomputerisasi (*softcopy*) melalui aplikasi pendaftaran dengan mencatat identitas kependudukan yang kemudian divalidasi agar tidak terjadi kekeliruan informasi pada saat memproduksi daftar pemilih. Tahapan proses dalam registrasi pemilih meliputi registrasi; pengambilan data, jika dilakukan terpisah dari proses pendaftaran; konsolidasi data; pemeriksaan duplikat; penerapan aturan validasi data; pembagian KTP, jika ini merupakan bagian dari proses pendaftaran dan jika tidak dilakukan pada saat pendaftaran; mencetak daftar pemilih sementara; distribusi daftar pemilih sementara; mencetak daftar pemilih tetap; dan distribusi daftar pemilih ke TPS.

Keenam, tindak lanjut (*follow up*) bertujuan mengobservasi perkembangan prosedur pendaftaran maupun konkretisasi atas perolehan yang telah diinformasikan kepada khalayak umum agar tidak terselap dan mau berkontribusi terhadap penyelenggaraan registrasi pemilih, serta secara cepat dapat dilakukan reaksi tindak lanjut jika ditemukan perkara di lapangan.

METODE

Riset ini menggunakan Metode penelitian kualitatif guna mempelajari bagaimana fenomena data pemilih di apartemen terjadi sehingga membantu periset menggali informasi lebih mendalam berkenaan suatu topik penelitian untuk menentukan tujuan penelitian. Periset menggunakan sumber data Primer dengan eksperimen dilapangan (*Field Research*) melalui wawancara dimana menyajikan pertanyaan langsung secara terbuka ataupun tertutup terhadap para informan berkriteria; data sekunder bersumber pada jurnal-jurnal ilmiah penelitian terdahulu, buku-buku, dokumentasi serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan masalah atau variabel yang diteliti demi memperkuat jawaban atas pertanyaan dalam penulisan riset ini (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan informan berjumlah 4 (empat) orang, adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Jakarta Selatan Divisi Program dan Data yang memiliki masa kerja 3

(tiga) tahun hingga sekarang. Sedangkan informan non kuncinya yaitu PPK Kecamatan Pancoran dan PPS Kelurahan Rawajati yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian sebagai petugas di lapangan serta pihak pengelola apartemen. Lokasi penelitian di Apartemen Kalibata City Superblok, dan Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pendataan pemilih di area flat berpedoman pada aturan KPU No.11/2018. Senada diungkapkan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan, Barizi bahwa “proses pendataan pemilih di area flat berlandaskan aturan kepemiluan. Yurisdiksi melalui pantarlih dari pemukim setempat mengkonfirmasi DP4 dengan pihak pengelola, petugas RT/RW di hunian ataupun RT/RW dimana lokasi apartemen berkedudukan. Kontribusi pemukim hunian vertikal dalam pendataan mengarah pasif, akibatnya validitas data terganggu. Adapun, tingkat migrasi penghuni juga terbilang tinggi.”

Hal pertama dalam metode pendataan di wilayah vertikal yang dilaksanakan PPK serta PPS yaitu bersurat ke P3SRS terkait perizinan tanggal, waktu, ataupun lokasi aktivitas reaktualisasi. Menurut PPK Kec. Pancoran bahwa penerapan selanjutnya, “metode dilakukan dengan membagi wilayah berdasarkan tower hunian saat menetapkan TPS dengan

total keseluruhan 10 TPS dari 18 Tower serta 1 TPS Khusus (TPS partikular untuk pemilih pindah memilih). Penggabungan dilakukan pada tower-tower berpemilih sedikit.”

Pada dasarnya, proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Hal ini diungkapkan Barizi bahwa “validasi data secara manual melalui coklit oleh pantarlih, kemudian diolah dengan sidalih. Selain itu, KPU Kota Jakarta Selatan membuat aplikasi registrasi bagi warga khusus Jakarta Selatan melalui progam “lindungi hak pilihmu” guna mengecek keberadaan datanya dalam daftar pemilih dan melakukan registrasi bila belum terdata.”

Pemeriksaan data kembali dilakukan jika masih terindikasi tidak sesuai kepada pantarlih maupun warga bersangkutan. Hasilnya di paripurna dan dipublikasikan kepada pemukim. Senada diungkapkan PPS, bahwa “Setelah hasil daftar pemilih dikukuhkan dan dicetak oleh KPU Kota Jakarta Selatan, selanjutnya didistribusikan ke PPS Rawajati untuk dimampangkan pada media pengumuman di Kelurahan, RT/Tower terkait agar penghuni, pihak RT/RW mudah memvalidasi data pemilih.”

Hunian vertikal dalam pendataan pemilih terklasifikasi rentan karena pemukim berkarakter pasif serta sifat area sulit diraih. Pengaruhnya, penerapan metode proses pendataan di area flat kurang optimal. Sehingga dikatakan yang menjadi topik eminen

pendataan pemilih ialah proses pindah memilih dimana pemukim sebagai penduduk migrasi yang identitasnya bukan di apartemen setempat. Perihal metode pendataan pemilih *sustainable*, yurisdiksi menstimulasi pemukim guna mereformasi data pribadi melalui teknologi pada sistem pendaftaran atau melaporkan perubahan identitas sesuai aturan, sehingga diperlukan pendidikan pemilih berkesinambungan untuk mengingatkan pemilih memperbarui identitasnya (The Carter Centre, 2004).

Besarnya arus globalisasi, menuntut KPU Kota Jakarta Selatan berinovasi dalam mekanisme pendataan pemilih berkelanjutan di hunian vertikal. Teknologi telekomunikasi maupun informasi terkini merupakan gagasan yang perlu di aplikasikan dalam proses pendataan pemilih di hunian vertikal. Perihal ini diungkapkan Barizi, bahwa “saat ini, pengelolaan pendataan di hunian vertikal oleh pengelola maupun instansi terkait seharusnya sudah berteknologi digital maupun terintegrasi, guna menciptakan iklim kondusif bagi penyelenggaraan pendaftaran pemilih maupun saat pemungutan suara dalam menjamin perlindungan hak pilih di apartemen.”

Dalam penyusunan daftar pemilih, metode berbeda digunakan di seluruh dunia diungkapkan oleh *The European Union (EU) and the United Nations Development Programme (UNDP)*, mencakup berkesinambungan (permanen) vs periodik (berbasis *ad-hoc* untuk pemilihan tertentu); sukarela

vs wajib; inisiatif negara vs inisiatif pribadi; berdiri sendiri vs berasal dari catatan sipil; pendaftaran aktif vs pasif, dan berbasis kertas manual vs komputerisasi (diambil dan disimpan secara elektronik sistem data pendaftaran) (EU & UNDP, 2013). Perencanaan wajib dilakukan dalam rangka inklusivitas data saat kontestasi elektoral terutama memelihara maupun memperbarui daftar pemilih berkelanjutan. Sementara, proses secara periodik tidak ada prosedur menghapus pemilih meninggal, memperbarui identitas pemilih dan data dibuang setelah pemilihan jika mempertimbangkan kompleksitas proses pengumpulan data maupun kemampuan database registrasi.

Dalam rangka mengamankan UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14, 17 maupun 20, yang bertujuan memperbarui data pemilih untuk mempermudah proses pemutakhiran data maupun penyusunan daftar pemilih pada kontestasi elektoral berikutnya. Proses ini pun ikut berpengaruh pada metode di area flat dengan proses berkelanjutan yang dimulai tahun 2020 oleh KPU Kota Jakarta Selatan.

Yurisdiksi pemilihan berkelanjutan melakukan pembaruan rutin atas identitas penduduk dengan registrasi ulang, penghapusan pemilih meninggal, serta penambahan pemilih baru di hunian vertikal. Selain itu, kebutuhan sumber daya yang berkaitan dengan sejumlah proses registrasi, waktu maupun staf menjadi berkurang

sehingga meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kontestasi elektoral. Hal ini didukung dengan aspek-aspek mendasar bagi keberlanjutan pendaftaran pemilih, yaitu kelembagaan, SDM, keuangan atau ekonomi, politik, teknologi, serta ketahanan lingkungan (EU & UNDP, 2013).

Registrasi pemilih komprehensif tercapai ketika masyarakat hunian vertikal manasuka akan proses registrasi. Hal ini ditopang dengan keringanan portal serta terjangkaunya tempat registrasi, biaya rendah, prosedural yang singkat, serta keterbatasan waktu registrasi.

Dalam merengkuh masyarakat yang telah sesuai persyaratan melakukan registrasi secara aktif maupun sukarela menjadi suatu tantangan bagi yurisdiksi pemilihan, terutama di area flat dengan karakter penghuni pasif. KPU Kota Jakarta Selatan menggunakan sistematika persuasi maupun inovasi baru dalam sosialisasi demi menumbuhkan kesadaran pemukim, maupun evaluasi aktivitas guna pemetaan masalah secara berkesinambungan demi kontinuitas data pemilih di area flat.

Era globalisasi mempengaruhi alterasi teknologi, pola hidup serta lingkungan sosial dimana mempermudah komunikasi, informasi maupun teknologi di seluruh elemen kehidupan, bereksplorasi, serta berinovasi terbarukan dan mutakhir. Hal ini juga mempengaruhi tahapan kontestasi elektoral terutama metode

pendataan pemilih sebagai dasar pengembangan sistematis pendataan pemilih di area flat.

Adapun, fungsi utama teknologi dalam pemilihan adalah menaikkan kualitas data pemukim area flat maupun integrasi akses informasi digital antar-lembaga, dimana perlunya reliabel data pemilih; pemetaan pergerakan warga hunian; kerjasama antara KPU Kota Jakarta Selatan, dinas terkait dan Badan pengelola wilayah vertikal; pertukaran database penghuni sebagai pemilih antar platform; serta distribusi informasi kepemiluan ke penghuni. Sementara itu, negara-negara tanpa sensus penduduk maupun tanpa dokumen identifikasi kredibel memperumit registrasi pemilih yang menghasilkan Daftar berkualitas buruk, manipulasi serta menekan yurisdiksi kepemiluan membangun sistem registrasi yang lebih reliabel dimana teknologi biometrik dapat memberikan solusi yang diperlukan (IDEA, 2017).

Dalam rangka sosialisasi informasi publik, KPU Kota Jakarta Selatan melakukan sebaran informasi melalui *on air* berkoordinasi dengan pihak radio. Selain itu, pemasangan spanduk maupun poster di titik strategis, serta papan pengumuman di tower hunian vertikal. Senada dengan hasil wawancara bersama Ibu Martiza selaku General Manager area Kalibata City, bahwa “dukungan yang diberikan pengelola berbentuk fasilitas sesuai SOP hunian saat kontestasi elektorat, tetapi tidak dapat memberikan keseluruhan data pribadi penghuni

seluas-luasnya dengan alasan privasi. Data pemilih dari KPU Kota di validasi dengan data internal milik pengelola. Kemudian, data hasil validasi pengelola diberikan kembali kepada KPU Kota. Sementara, warga yang tidak terdata di database dipersilahkan melapor maupun mendaftarkan diri sendiri pada posko yang telah difasilitasi pengelola melalui spanduk, *wa blast*, poster, pagging serta papan pengumuman di tiap tower area flat”.

KESIMPULAN

Sebagaimana pernyataan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat 3 tentang jaminan *universal suffrage*, bahwa matlamat warga negara harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dan dimaklumkan dalam kontestasi elektoral secara berkala serta masif, hak pilih bersifat umum maupun egaliter, pemungutan suara menjamin kebebasan bersuara serta rahasia. Oleh karena itu, segala aturan atau konvensi lokal yang menghalangi mekanisme pendataan pemilihan sehingga membelenggu hak pilih rakyat, secara tidak langsung diindikasikan melanggar HAM. Oleh sebab itu, regulasi-regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode pada mekanisme pendataan di area flat yang kurang efektif disebabkan pasifnya partisipasi penghuni dengan tingginya tingkat mobilitas. Dalam hal ini, dukungan kemajuan teknologi sangat diperlukan

dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Pilihan metode maupun teknologi pendaftaran pemilih harus didasarkan pada keadaan khusus di setiap negara dengan mempertimbangkan konteks sejarah, politik, kerangka hukum yang berlaku, waktu, sumber daya keuangan, dan tingkat keterampilan (EU & UNDP, 2013).

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuat mekanisme tahapan pemilihan lebih efisien terutama kecermatan hasil pemutakhiran data pemilih di hunian vertikal. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Dalam banyak kasus, biometrik diadopsi guna efisiensi registrasi maupun membuktikan komitmen pemangku kepentingan menyelesaikan masalah registrasi di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Pertama, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub No. 1/2016 tentang Perubahan atas Pergub No.168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna menyokong pengelolaan pemerintahan, kontribusi masyarakat, maupun pelayanan bagi masyarakat. Karenanya, pengelola area flat untuk melengkapi pembentukan maupun pengangkatan pengurus RT/RW sendiri. Namun, bagi wilayah vertikal yang belum memiliki RT/RW, kepengurusannya sementara berfusi

dengan RT/RW terhampir mengikuti keputusan kelurahan sekitarnya.

Kedua, kesepakatan antara pengelola dengan penghuni/penyewa terkait privasi data menyulitkan proses registrasi penghuni dalam tahapan kepemiluan. Adapun, arsip penghuni yang dimiliki pengelola tidak berelemen data sesuai format aplikasi kepemiluan apalagi tidak lengkapnya informasi NIK. Karena itu, KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi koneksi maupun data secara periodik dan berasosiasi berkelanjutan dengan disdukcapil serta instansi terkait lainnya.

Ketiga, KPU Kota Jakarta Selatan melakukan penataan maupun denah penghuni berkategori pindah memilih atau kepemilikan eKTP bukan beralamat di apartemen Kalibata City, sehingga terdata di wilayah KTP-el terkait. Selanjutnya, KPU ataupun KPU Kota Jakarta Selatan memfasilitasi prosedur pindah memilih dalam mengantisipasi lonjakan jumlah pemilih berstatus pindah memilih dan mendirikan TPS Khusus.

Keempat, KPU Kota Jakarta Selatan membangun portal berbasis website pada www.js-kompakmemilih.com dengan mengisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el bagi pemilih berdomisili di Kota Jakarta Selatan guna pemutakhiran identitas, pengecekan informasi dan memastikan belum maupun sudah terdaftar sebagai pemilih di sistem.

Teknologi mempengaruhi kenaikan jumlah hoax yang beredar pada dunia maya dan menyebabkan kegaduhan hingga memecah belah bangsa. Dalam menangani pelaporan, memanfaatkan sarana fitur yang tersedia di setiap portal media sosial dengan kategori konten negatif/hatespeech maupun *call center* milik KPU Kota Jakarta Selatan serta berfungsi juga terkait sarana informasi dan edukasi kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*.
- Beritajakarta.id. (2014). *Ratusan Penghuni Apartemen Kehilangan Hak Pilih*. From <https://www.beritajakarta.id/read/3429/ratusan-penghuni-apartemen-kehilangan-hak-pilih>: <https://www.beritajakarta.id/read/3429/ratusan-penghuni-aparteme>
- Beritasatu. (2014). *Tak Bisa Memilih, Sebagian Warga Apartemen Kalibata City Protes*. From <https://www.beritasatu.com/mega-politan/195660/tak-bisa-memilih-sebagian-warga-apartemen-kalibata-city-protas>
- beritasatu.com. (2016). *Data pemilih bakal jadi masalah di pilkada jakarta*. From <https://www.beritasatu.com/nasional/351701/data-pemilih-bakal-jadi-masalah-di-pilkada-jakarta>
- EISA. (2006). *Voter Registration in Africa A Comparative Analysis*. (A. Evrensel, Ed.) South Africa. From www.eisa.org.za
- EU, & UNDP. (2013). *Summary report thematic Workshop on Sustainability in Electoral Administration: Adequate Resourcing for Credible Elections*. Maputo: European Commission and United Nations Development Programme.
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14.
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JURNAL HAM*, 11. From <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- IDEA. (2017). *Introducing Biometric Technology in Elections*. Stockholm: International IDEA.
- IDEAInternational. (2010). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA 2010*. Jakarta, Indonesia: (International IDEARI, dan CETRO Bawaslu, Stockholm, Swedia: Indonesia Printer, Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia.
- International IDEA. (2020). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu Buku Panduan untuk Indonesia*. (A. Lee, Ed.)

- Stockholm, Swedia: Internasional IDEA - PERLUDEM. doi:<https://doi.org/10.31752/idea.2020.28>
- Komnas HAM RI. (2019). *Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Komnasham RI.
- KOMNASHAM RI. (2014). *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Jakarta, Indonesia: Komnasham RI. From <https://www.komnasham.go.id/files/20181126-laporan-hasil>
- KPU RI. (2010). Modul 2 Siap Menjadi Pemilih. Jakarta: KPU RI.
- Lee., et al, A. (2017). *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov Vol. 1 No. 1, 1*(No.1).
- Medcom.id. (2017). *Kata Ketua KPU DKI Soal Banyak Warga tak Bisa Memilih*. From <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/RkjQLWEb-kata-ketua-kpu-dki-soal-banyak-warga-tak-bisa-memilih>
- Okezone. (2018). *Sengkarut Pemilu, dari Pemilih yang Tak Mau Difoto hingga Dilema Warga Apartemen*. From <https://news.okezone.com:https://news.okezone.com/read/2018/07/19/605/1924619/sengkarut-pemilu-dari-pemilih-yang-tak-mau-difoto-hingga-dilema-warga-apart>
- osce odihr. (2012). *Handbook for observation voters registration. warsaw: the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)*. From www.osce.org/odihr
- Perdana., et al, A. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia (Pertama ed.)*. DKI Jakarta, Indonesia: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prayudi. (2018). Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi? *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat Vol. X No.18/II/Puslit/September/2018*. From https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-18-II-P3DI-September-2018-171.pdf
- Ramadhanil et al. (2020). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- republika.co.id. (2020). *KPU jelaskan kendala pematkhiran data pemilih pemilu 2019*. From <https://nasional.republika.co.id:https://nasional.republika.co.id/berita/q4i13k428/kpu-jelaskan->

- kendala-pemutakhiran-data-pemilih-pemilu-2019
- Reynolds., et al, A. (2015). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. International IDEA, terjemahan Perludem.
- Sardini, N. H. (2017). *Mengeluarkan Pemilu dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simamora, J. (2013). Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial Vol 6, No 2*. doi:<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i2.109>
- Siqueira, P. (2012). *Handbook on Technology and Electoral Registration Experiences in Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe and East Timor*. Pro PALoP-TL. From www.ProPALoP-TL.org
- Siquera, P. (2010). *Handbook on Technology and electoral Registrasion experience in cape verde, Guinea Bissau, Mozambique, Sao Tome and principe and East Timor*. (P. PALOP-TL, Ed.) Praia,, Ilha de Santiago, Cape Verde: United Nations Development Program (UNDP) and the delegation of the European Union (EU) in Guinea-Bissau. From <https://agora-parl.org/pro-palop-tl-sai/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti., et al. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu*. (S. Pramono, Ed.) Jakarta: kemitraan.or.id. From www.kemitraan.or.id
- Surbakti., et al, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 13 : Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. (S. Pramono, Ed.) Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. From www.kemitraan.or.id
- Tempo. (2016). *Penghuni apartemen mudah membuat kartu identitas*. From <https://koran.tempo.co/read/metro/395422/penghuni-apartemen-mudah-membuat-kartu-identitas>
- The Carter Centre. (2004). *Observing the 2003 Mozambique Municipal Elections, Final Report*. Atlanta. From www.cartercenter.org/documents/1645.pdf
- Umasangadji et al, F. (2015). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2014-2019 (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara). *JAP, III*.

UNDP, & International IDEA. (2010).
*Procurement Aspects of
Introducing ICT Solutions in
Electoral Processes The Specific
Case of Voter Registration.*

Brussels: ec-undp-
electoralassistance. From
[www.ec-undp-
electoralassistance.org](http://www.ec-undp-electoralassistance.org).